



# PUTUSAN

Nomor : 40/ Pid.B/ 2016/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>UJANG KOSASIH Als. AGUS Bin DANA</b>
Tempat Lahir	:	Bandung
Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun/ 10 Nopember 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Luau Jawuk Rt.004 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 10 Maret 2016 No.Pol : SP-HAN/ 03/ III/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 29 Maret 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Maret 2016 Nomor : 15/ RT.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 26 April 2016 Nomor : PRINT-166/ Q.2.16/ Epp.2/ 04/ 2016, sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 38-a/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 08 Juni 2016 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 38-b/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UJANG KOSASIH Als. AGUS Bin DANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UJANG KOSASIH Als. AGUS Bin DANA selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ranmor roda dua jenis Suzuki Thunder warna biru nomor polisi DA 4148 HQ, nomor rangka MH8EN125A6J-305376, nomor mesin F405.ID.304900.
  - 1 (satu) lembar STNK ranmor roda dua jenis Suzuki Thunder warna biru nomor polisi DA 4148 HQ.

Dikembalikan kepada Saksi KARMAN Bin NURDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-25/ TML/ 04/ 2016 tertanggal 26 April 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa UJANG KOSASIH als AGUS bin DANA pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Ketab RT.004 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tepatnya di rumah Saksi KARMAN Bin NURDIN, yang mana saat itu terdakwa mengajak Saksi KARMAN Bin NURDIN untuk menanyakan pekerjaan di Desa Kandris namun Saksi KARMAN Bin NURDIN tidak bisa menemani terdakwa, kemudian terdakwa tetap memaksa ingin membawa sepeda motor milik Saksi KARMAN Bin NURDIN merk Suzuki Thunder dengan dalih mau mengambil uang di Desa Naga Leah, selanjutnya Saksi KARMAN Bin NURDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor miliknya susah hidupnya dan kalau terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut maka Saksi KARMAN Bin NURDIN mempersilahkan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh terdakwa maka dibawahlah sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada Saksi KARMAN Bin NURDIN hanya meminjam sebentar saja dan paling lama hanya sampai jam 11.00 Wib, namun pada kenyataannya terdakwa membawa sepeda motor milik selama hampir 1 (satu) bulan lebih dan tidak ada dikembalikan dan ternyata sepeda motor milik Saksi KARMAN Bin NURDIN telah digadaikan oleh terdakwa tanpa memberitahukan dahulu / meminta ijin kepada saksi Saksi KARMAN Bin NURDIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

**ATAU**



**Kedua :**

Bahwa terdakwa UJANG KOSASIH als AGUS bin DANA pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Desa Ketab RT.004 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tepatnya di rumah Saksi KARMAN Bin NURDIN, yang mana saat itu terdakwa mengajak Saksi KARMAN Bin NURDIN untuk menanyakan pekerjaan di Desa Kandris namun Saksi KARMAN Bin NURDIN tidak bisa menemani terdakwa, kemudian terdakwa tetap memaksa ingin membawa sepeda motor milik Saksi KARMAN Bin NURDIN merk Suzuki Thunder dengan dalih mau mengambil uang di Desa Naga Leah, selanjutnya Saksi KARMAN Bin NURDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor miliknya susah hidupnya dan kalau terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut maka Saksi KARMAN Bin NURDIN mempersilahkan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh terdakwa maka dibawahlah sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada Saksi KARMAN Bin NURDIN hanya meminjam sebentar saja dan paling lama hanya sampai jam 11.00 Wib, namun pada kenyataannya terdakwa membawa sepeda motor milik selama hampir 1 (satu) bulan lebih dan tidak ada dikembalikan dan ternyata sepeda motor milik Saksi KARMAN Bin NURDIN telah digadaikan oleh terdakwa tanpa memberitahukan dahulu / meminta ijin kepada saksi Saksi KARMAN Bin NURDIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi KARMAN Bin NURDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Ketab Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah meminjam sebuah sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ milik saksi ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa mengambil uang ke Desa Naga Leah dan saksi pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi pada hari itu juga ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan lebih, sehingga menghambat aktifitas saksi sehari-harinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi dan tanpa ijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi RUSMANA Als. BAPAK WINDI Bin ODONG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 bertempat di Desa Ketab Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah meminjam sebuah sepeda motor merk Suzuki Thunder milik menantu PAK KANCAR yang bernama KARMAN ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu setelah saksi diberitahu oleh PAK KANCAR yang datang ke rumah saksi di Desa Luau Jawuk Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk menanyakan keberadaan terdakwa ;
- Bahwa maksud PAK KANCAR datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan terdakwa karena terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik menantu PAK KANCAR yang bernama KARMAN ;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016, terdakwa ada datang ke rumah saksi dan pada saat itu, terdakwa mengakui kepada saksi bahwa terdakwa ada meminjam sebuah sepeda motor merk Suzuki Thunder milik menantu PAK KANCAR yang bernama KARMAN dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut sedang berada di bengkel ;
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian dengan tujuan agar terdakwa menyadari dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, yaitu yang pertama sekitar bulan September 2015 bertempat di Trans Wurau Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan yang kedua terdakwa mengambil 6 (enam) lembar pakaian milik temannya, namun kejadian itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan dimana saksi memberikan uang ganti rugi kepada orang-orang yang mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa UJANG KOSASIH Als. AGUS Bin DANA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Pematang Karau ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di rumah Sdr. KARMAN di Desa Ketab Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah meminjam sebuah sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ milik Sdr. KARMAN ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada Sdr. KARMAN meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa mengambil uang ke Desa Naga Leah dan Sdr. KARMAN pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada Sdr. KARMAN bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada Sdr. KARMAN ;



- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. KARMAN pada hari itu juga ;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain di Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2016 tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada Sdr. KARMAN dan tanpa ijin dari Sdr. KARMAN selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa sepeda motor yang digadaikannya merupakan milik Sdr. KARMAN ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ, Nomor Rangka MH8EN125A6J-305376 dan Nomor Mesin F405.ID.304900 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di rumah saksi KARMAN di Desa Ketab Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa UJANG KOSASIH Als. AGUS Bin DANA telah meminjam sebuah sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ, Nomor Rangka MH8EN125A6J-305376 dan Nomor Mesin F405.ID.304900 ;



- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada saksi KARMAN meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa mengambil uang ke Desa Naga Leah dan saksi KARMAN pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi KARMAN bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada saksi KARMAN, namun terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi KARMAN pada hari itu juga ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi KARMAN yang dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain di Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2016 tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi KARMAN dan tanpa seijin dari saksi KARMAN selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa sepeda motor yang digadaikannya merupakan milik saksi KARMAN dan bukan milik terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;



**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama UJANG KOSASIH Als. AGUS Bin DANA dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-25/ TML/ 04/ 2016 tertanggal 26 April 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu (*Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan *Arrest Hoge Raad* 26 Maret 1906) ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

**Menimbang**, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

**Menimbang**, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

**Menimbang**, bahwa "Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" mengandung pengertian, pelaku menguasai sesuatu benda dengan sepengetahuan dari pemilik benda tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di rumah saksi KARMAN di Desa Ketab Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa UJANG KOSASIH Als. AGUS Bin DANA telah meminjam sebuah sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ, Nomor Rangka MH8EN125A6J-305376 dan Nomor Mesin F405.ID.304900 ;



**Menimbang**, bahwa pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada saksi KARMAN meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa mengambil uang ke Desa Naga Leah dan saksi KARMAN pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi KARMAN bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada saksi KARMAN, namun terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi KARMAN pada hari itu juga ;

**Menimbang**, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi KARMAN yang dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain di Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2016 tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi KARMAN dan tanpa seijin dari saksi KARMAN selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

**Menimbang**, bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa sepeda motor yang digadaikannya merupakan milik saksi KARMAN dan bukan milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**” ;



**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ, Nomor Rangka MH8EN125A6J-305376 dan Nomor Mesin F405.ID.304900 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi KARMAN Bin NURDIN ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa menghambat aktifitas saksi KARMAN sehari-harinya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;



Memperhatikan : Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **UJANG KOSASIH Als. AGUS Bin DANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ, Nomor Rangka MH8EN125A6J-305376 dan Nomor Mesin F405.ID.304900 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi DA 4148 HQ ;Dikembalikan kepada saksi KARMAN Bin NURDIN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)